

RENCANA AKSI – ZI

2026

KPT 13 TAHUN 2026, 23 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

- ABSTRAK
- : - Keputusan ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan Tindakan dalam membangun zona integritas.
 - Dasar Hukum UU No 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 19 Tahun 2019; UU No 20 Tahun 2023; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 7 Tahun 2023; Perpres No 81 Tahun 2010; Permen PANRB No 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah, dengan Permen PANRB No 3 Tahun 2023; Permen PANRB No 90 Tahun 2021; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; KPT No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/SDM.09-SPt/04/2026 tentang Pelaksanaan Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.
 - Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar sebagai acuan implementasi pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2026.
- CATATAN
- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 18 Februari 2026
 - Lampiran 1 (satu)